

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang, dapat disimpulkan:

1. Peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian

Hakim mediator di Pengadilan Agama Padang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa perceraian melalui mekanisme mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peran tersebut tidak hanya bersifat formal sebagai pelaksana kewajiban hukum, tetapi juga substantif sebagai pihak yang berupaya mendamaikan para pihak dengan pendekatan persuasif, komunikatif, dan berorientasi pada keutuhan rumah tangga. Hakim mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu, memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial perceraian, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai secara sukarela dan berkeadilan, untuk peran dari hakim mediator sudah cukup efektif dalam menyelesaikan mediasi.

2. Kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, hakim mediator di Pengadilan Agama Padang menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan waktu hakim mediator akibat tingginya beban perkara serta belum optimalnya pelatihan khusus mediasi. Sementara itu, kendala eksternal

meliputi rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai, konflik rumah tangga yang telah berlarut-larut, dominasi emosi, serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Faktor budaya dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi sebagai formalitas semata juga turut menghambat efektivitas proses mediasi.

3. Upaya-upaya hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, hakim mediator di Pengadilan Agama Padang melakukan sejumlah upaya, antara lain dengan menerapkan pendekatan psikologis dan keagamaan, menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan tidak kaku, serta memberikan nasihat yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan keluarga. Selain itu, hakim mediator berupaya menggali akar permasalahan rumah tangga secara mendalam, memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat, serta memaksimalkan fungsi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dan menekan angka perceraian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Padang, diharapkan Pengadilan Agama Padang dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan mediasi dalam perkara

perceraian dengan memberikan dukungan kelembagaan yang memadai, seperti pengaturan waktu mediasi yang lebih efektif serta penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan proses mediasi. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi guna meningkatkan tingkat keberhasilannya.

2. Bagi Hakim Mediator, diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam bidang mediasi, baik melalui pelatihan khusus, sertifikasi mediator, maupun pengembangan kemampuan komunikasi dan pendekatan psikologis. Dengan peningkatan kualitas hakim mediator, diharapkan proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas prosedural, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.
3. Bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian diharapkan memiliki itikad baik dan kesungguhan dalam mengikuti proses mediasi. Kesadaran akan pentingnya mediasi sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi kepentingan keluarga, khususnya anak, perlu terus ditingkatkan agar mediasi dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi perceraian dari perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan sosiologis, psikologis, atau perbandingan antar pengadilan agama di daerah lain. Hal ini penting untuk memberikan

kontribusi akademik yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan praktik mediasi di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, Jakarta.
- B. N. Marbun, 2008, *Kamus Hukum Indonesia Cetakan Pertama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, 2013, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung.
- Simamora, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Heinz Weihrich dan Harold Koontz, 2011, *Management: A Global Perspective*, McGraw-Hill, New York.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2009, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Moh. Pabundu Tika, 2014, *Budaya Organisasi dan Peningkatan KinerjaPerusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prasetyo Budi Saksono, 2015, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahmadi Usman, 2013, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Aditya Bakri, Bandung.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, 2014, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Sumber Lain

A. Wibisono, 2015, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Perspektif Budaya dan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3.

Budi Santoso, 2020, "Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1.

Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Padang, Bapak.. pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 10.00 WIB

Infografis Statistik Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, Perkara
<https://pa-padang.go.id/statistik-perkara-2/>, Diakses pada 26 Oktober
2025 Pukul 14.00 WIB.

Lina Nur Anisa, 2023, "Implementasi Prinsip Netralitas dalam Proses Mediasi,"
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 9, No. 1

Mardiasmo, 2018, "Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Organisasi Publik,"
Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1.